**596/Ilmu Hukum**

**USULAN**

**PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN**



TINJAUAN YURIDIS MENGENAI *MARKETPLACE* TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

TIM PENGUSUL:

EMMY FEBRIANI THALIB, S.H.,M.H (0824028701)

NI PUTU SUCI MEINARNI, S.H.,LL.M (0817058501)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**STMIK STIKOM INDONESIA**

**DENPASAR**

**JUNI 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis mengenai *Marketplace* terkait Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
2. Bidang Penelitian : **Ilmu Hukum**
3. Ketua Peneliti
4. Nama Lengkap : Emmy Febriani Thalib, S.H., M.H
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
7. Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIB
8. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
9. Program Studi : Teknik Informatika
10. Anggota Peneliti
11. Nama Lengkap : Ni Putu Suci Meinarni, S.H.LL.M
12. Jenis Kelamin : Perempuan
13. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
14. Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIB
15. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
16. Program Studi : Teknik Informatika
17. Jumlah Biaya yang Diusulkan : Rp 3.000.000,-

Mengetahui, Denpasar, 21 Juni 2018

Kepala Progam Studi Ketua Peneliti,

Teknik Informatika

I Putu Gede Budayasa, SST.Par., M.T.I Emmy Febriani Thalib, S.H., M.H

NIDN: 0820068402 NIDN: 0817058501

Menyetujui

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Ida Bagus Ary Indra Iswara, S.Kom., M.Kom

NIDN: 0824048801

i

i

DAFTAR ISI

[HALAMAN PENGESAHAN i](#_Toc517288470)

[DAFTAR ISI ii](#_Toc517288471)

[DAFTAR GAMBAR iii](#_Toc517288472)

[DAFTAR TABEL iv](#_Toc517288473)

[DAFTAR LAMPIRAN v](#_Toc517288474)

[RINGKASAN vi](#_Toc517288475)

[1 BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc517288476)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc517288477)

[1.2 Rumusan Masalah 4](#_Toc517288478)

[1.3 Tujuan Penelitian 4](#_Toc517288479)

[1.4 Luaran Penelitian 4](#_Toc517288480)

[2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7](#_Toc517288481)

[2.1 Pengertian *E-Commerce* 7](#_Toc517288482)

[2.2 Pengertian *Online Marketplace* 7](#_Toc517288483)

[3 BAB III METODE PENELITIAN 9](#_Toc517288484)

[3.1 Jenis Penelitian 9](#_Toc517288485)

[3.2 Teknik Pengumpulan Data 10](#_Toc517288486)

[a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai sifat kekuatan mengikat, terdiri atas : 10](#_Toc517288487)

[3.3 Alat Pengumpulan Data 11](#_Toc517288488)

[3.4 Analisis Data 11](#_Toc517288489)

[4 BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 12](#_Toc517288490)

[4.1 Anggaran Biaya 12](#_Toc517288491)

[5 DAFTAR PUSTAKA 13](#_Toc517288492)

[**LAMPIRAN-LAMPIRAN** 15](#_Toc517288493)

[Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 15](#_Toc517288494)

[Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas 20](#_Toc517288495)

[Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul 21](#_Toc517288496)

DAFTAR GAMBAR

[Gambar 3.1. Alur Penelitian 14](#_Toc453254909)

DAFTAR TABEL

[Tabel 1.1 Rencana Target Capaian 3](#_Toc452379344)

[Tabel 4.1 Anggaran Biaya Penelitian Dosen Muda yang Diajukan 16](#_Toc452379346)

[Tabel 4.2 Jadwal Penelitian 16](#_Toc452379347)

DAFTAR LAMPIRAN

**No headings found.**  
This is an automatic table of contents. To use it, apply heading styles (on the Home tab) to the text that goes in your table of contents, and then update this table.
If you want to type your own entries, use a manual table of contents (in the same menu as the automatic one).

RINGKASAN

Memasuki era digital, sistem pemasaran juga mengalami perubahan dari system pasar konvensional menuju sistem pasar digital. Pemasaran digital sudah berjalan secara aktif pada satu dekade terakhir. Proses transformasi ini tidak serta merta berjalan mulus. Terjadi gejolak dalam dunia pemasaran baik dari segi etika maupun regulasi. *Marketplace*, sebuah sistem pasar digital kemudian menjadi objek dari penelitian ini. Yang menarik adalah ketika sebuah transaksi pasar dilakukan di dunia maya. Potensi permasalahan yang muncul bukan hanya antara pembeli dengan penjual namun juga dengan pemilik *Marketplace* itu sendiri. Untuk menelusuri sistem dari *Marketplace* dari sisi regulasi akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini melalui studi kasus dan peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran secara umum terkait regulasi di dalam *Marketplace.*

**Kata kunci** : *Marketplace*, *E-commerce*, *Digital Marketing*

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Latar belakang permasalahan membahas tentang alasan memilih judul penelitian. Lebih ditekankan mengenai permasalahan yang melatar belakangi penelitian. Berikan data pendukung yang menguatkan alasan untuk melakukan penelitian.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak kepada manusia dalam berbagai sektor, terutama ekonomi dan bisnis. Berbagai efisiensi menjadi sebuah hasil dari inovasi dari waktu ke waktu dan. Salah satu yang begitu berkembang adalah *internet* dan *E-Commerce*.

Bicara tentang aspek ekonomi dalam penggunaan Internet, mau tak mau akan membahas *e-commerce* sebagai pemanfaatan internet untuk memfasilitasi transaksi bisnis bukan hanya pada memfasilitasi pada aspek informasi saja. "Pada 2014, nilai dari *e-commerce* Indonesia mencapai USD 12 Miliar. Kebanyakan berasal dari industri transportasi contohnya transaksi beli tiket online(Kominfo, n.d.) dan Pada 2016 lalu transaksi paling besar berasal dari produk fesyen, yakni 42,6%. I Nyoman Adhiarna, Head of Bussiness Policy and Regulation Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki target nilai transaksi *e-commerce* mencapai US$ 130 miliar pada 2020.(Kontan, n.d.)

Selanjutnya, jika mengacu rilis studi “*e-conomy SEA: Unlocking the $200 billion opportunity in Southeast Asia*” yang dipublikasikan Google tahun 2016, dapat diperoleh gambaran perkiraan sebaran nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2020 sebagai berikut: *e-commerce* (*market place* dan *nonmarket place*) sebesar US$ 85,2 miliar; dari hotel, tiket pesawat dan tiket kereta sebesar US$ 45,4 miliar; transportasi online US$ 10,4 miliar dan potensi dari media online (*gaming*, iklan, majalah dan surat kabar) US$ 9,1 miliar.(Katadata, n.d.)

Seiring perkembangan jaman, guna mempermudah transaksi, sistem ekonomi pun semakin berkembang. Pasar yang merupakan tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu, saat ini dapat terjadi di dunia digital tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan memanfaatkan mekanisme pembayaran elektronik.

Saat ini, para penjual dan pembeli dapat mengadakan transaksi jual beli baik barang ataupun jasa tanpa harus bertemu secara langsung disuatu tempat, namun hanya cukup dengan menggunakan telepon genggam dan internet.

Mengutip buku *Springer Texts in Business and Economic,* mengklasifikasikan *E-commerce* secara umum dengan konsep kegiatan penjualan langsung maupun penjualan secara tidak langsung ke konsumen *“Aids understanding of this diversified field. In general, selling and buying electronically can be either business-to consumer (B2C) or business-to-business (B2B).*(Turban; dkk., 2015)

Di Indonesia terutama potensi penjualan yang besar tersebut belumlah didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai karena belum ada peraturan yang secara khusus diterbitkan untuk mengatur sektor *e-commerce.* Hingga saat ini, hanya terdapat [Rancangan Peraturan Pemerintah tentang *E-Commerce* (“RPP E-Commerce”)](http://ditjenpdn.kemendag.go.id/id/berita/regulasi/naskah-akademik-rancangan-peraturan-pemerintah-rpp-tentang-perdagangan-elektronis-e-commerce) sebagai calon peraturan pelaksana dari [Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”)](http://www.kemendag.go.id/id/news/2014/04/29/undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan). Selama rancangan peraturan tersebut belum disahkan, maka kerangka utama peraturan perundang-undangan terkait kegiatan *e-commerce* masih berpusat pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (“UU ITE”).

Salah satu tujuan diterbitkannya UU ITE memang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku di sektor *e-commerce.* Namun, banyak anggapan bahwa undang-undang ini belum mampu mewujudkan tujuannya tersebut, pembahasan mengenai ketidakmampuan tersebut adalah tidak adanya definisi spesifik untuk *e-commerce* dalam kerangka UU ITE, sebab kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik tersebut dipahami sebagai “transaksi elektronik”. Padahal, definisi “transaksi elektronik” yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) UU ITE sangatlah luas, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Sebagai perbandingan, UU Perdagangan memahami *e-commerce* sebagai “perdagangan melalui sistem elektronik”, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (Pasal 1 nomor 24 UU Perdagangan).

Permasalahan yang lain adalah soal definisi transaksi elektronik dan pelayanan publik yang ada di PP Nomor 82 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Terkait definisi transaksi online, dalam bisnis *e-commerce a*da beberapa kegiatan dan model bisnis, yakni iklan baris/forum, *marketplace, online retail, daily deals, dan price comparison/agregator.*(Kompas, 2013)

Semakin berkembangnya teknologi dalam abad digital tentu saja memiliki dua sisi yang saling timbal balik, yaitu kemudahan dan kerugiannya. Bisnis *e-commerce* saat initidak bisa dijauhkan dari konsep *online marketplace*dan juga konsep *online shop.* Meski sering dihubungkan, tapi kedua konsep tersebut merupakan konsep yang sangat berbeda. Perbedaan konsep antara keduanya sangat mendasar terkait hubungan antara konsumen dengan produsen dan juga cara kerjanya.

Menurut Corrot, P. *marketplace* adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi baik itu barang ataupun jasa. Transaksi yang terjadi didalam *marketplace* dikelola langsung oleh pihak manajemen *marketplace*.(Corrot, 2014)

Saat ini sudah banyak penyedia *marketplace* besar yang menjadi media yang memfasilitasi penjual dan pembeli. Berikut adalah penyedia *marketplace* yang terkenal di Indonesia, diantaranya: Tokopedia, Shopee, Lazada, Blanja.com, Bukalapak, Elevania dan lain sebagainya. Umumnya setiap *marketplace* memiliki strategi dan konsep yang berbeda dengan caranya masing-masing. Namun secara umum, seluruh perusahaan *marketplace* tidak menjual produknya sendiri, mereka hanya menyediakan fasilitas dan sistem bertransaksi antara penjual dan pembeli. Disisi lain, layanan yang efisien dan mempermudah tersebut dapat memberikan berbagai potensi ancaman bagi konsumen terutama terkait dengan pencurian data pribadi dari konsumen tersebut.

Terdapat pula potensi permasalahan pemanfaatan data pribadi para konsumen seperti berbagai pelacakan transaksi online konsumen untuk berbagai keperluan. Dibeberapa negara, isu yang terkait dengan privasi serta pengaturan mengenai privasi telah mulai berkembang sebagai hukum positif dengan sanksi yang sangat tegas untuk melindungi hak warga negaranya.

General Data Protection Regulation (GDPR) yang disepakati oleh Parlemen Eropa dan Dewan mulai berlaku pada 25 Mei 2018 secara global, GDPR sebagai hukum utama yang mengatur bagaimana perusahaan melindungi data pribadi warga Uni Eropa. Seluruh perusahaan yang menyimpan data warga Uni Eropa wajib tunduk pada regulasi tersebut. Selain itu, GDPR juga wajib ditaati bagi perusahaan di luar Eropa yang ingin memanfaatkan data warga Uni Eropa misalnya untuk kepentingan penyebaran iklan.

Belum adanya produk hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai *e-commerce* terutama mengenai *online marketplace* sehingga melatarbelakangi penulis mengangkat judul ini. Selain itu, banyak ketentuan dalam UU ITE yang masih “kosong” dan oleh karenanya memerlukan peraturan pelaksana.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *online marketplace* di Indonesia?
2. Apa saja potensi ancaman bagi konsumen yang dapat terjadi dalam *bisnis online marketplace?* dan bagaimana perlindungan hukumnya ?

## Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman tentang bagaimana kebijakan hukum di Indonesia mengenai *Online Marketplace*
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi ancaman bagi konsumen serta dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen tersebut.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum dan Teknologi (Cyber Law)

## Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada publikasi ilmiah hasil penelitian yaitu pada Jurnal Ilmiah Hukum ber-ISSN atau Prosiding Ilmiah Hukum ber-ISBN. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian akan semakin *valid* karena akan melalui suatu mekanisme seleksidari mitra bestari pada Jurnal ataupun Prosiding yang bersangkutan.

Tabel 1.1 Rencana Target Capaian Tahunan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Luaran | | indikator Capaian | | |
| TS0 | TS+1 | TS+2 |
| 1 | Publikasi Ilmiah2) | Internasional | Tidak ada | submmited | published |
| Nasional terakreditasi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | Pemakalah dalam temu ilmiah3) | Internasional | Tidak ada | terdaftar | Sudah dilaksanakan |
| Nasional | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 3 | *Invited speaker* dalam temu ilmiah4) | Internasional | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Nasional | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 4 | *Visiting Lecturer*5) | Internasional | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 5 | Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)6) | Paten | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Paten Sederhana | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Hak Cipta | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Merek Dagang | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Rahasia Dagang | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Desain Produk Industri | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Indikasi Geografis | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Perlindungan Varietas Tanaman | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Perlindungan topografi sirkuit terpadu | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 6 | Teknologi Tepat Guna7) | | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 7 | Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial8) | | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 8 | Buku Ajar (ISBN)9) | | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 9 | Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10) | |  |  |  |

1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)   
2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published   
3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
6) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted   
7) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan   
8) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit   
9) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada TKT meter

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian *E-Commerce*

*E- Commerce* adalah teknologi yang semakin hari semakin berkembang saat ini. definisi *E-Commerce* menurut Loudon & Loudon (1999), *E-Commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.

Kegiatan *E-Commerce* mencakup banyak hal, untuk membedakannya *E-Commerce* dibedakan menjadi 2 berdasarkan karakteristiknya:(Arif., 2009)

1. Business to Business, karakteristiknya:
2. Trading Partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
3. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama.
4. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data.
5. Model yang umum digunakan adalah *peer to peer,* di mana *Processing Intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
6. Business to Consumer, karakteristiknya:
7. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula.
8. Pelayanan yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.
9. Pelayanan yang digunakan berdasarkan permintaan.
10. Sering dilakukan sistem pendekatan, *Client-Server*

## Pengertian *Online Marketplace*

Menurut Boris Wertz dan Angela Tran Kingyens, adalah “*An online marketplace is a type of e-commerce site that connects those looking to provide a product or service (sellers) with those looking to buy that product or service (buyers). These buyers and sellers may have had trouble finding each other before, and thus the marketplace creates efficiency in an otherwise inefficient market”* (Kingyens, 2015) yang diterjemahkan Marketplace di definisikan sebagai berikut “Sebuah online marketplace (pasar online) adalah jenis dari situs e-Commerce yang menghubungkan bagi mereka para penyedia produk atau jasa (penjual) dengan mereka yang mencari untuk membeli produk atau layanan (pembeli). pembeli dan penjual ini mungkin memiliki kesulitan menemukan satu sama lain sebelumnya, dan dengan demikian online marketplace (pasar online) menciptakan efisiensi di pasar lainnya (offline) yang dianggap tidak efisien.”

Dalam penelitian Mahir Pradana, Online Marketplace adalah model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara *online.* Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan.(Pradana, 2015)

Definisi online marketplace system menurut Albert J. Marcella Jr. dan Carol Stuck (Stucki, 2003) sebagai “*The collection and use of personal information for marketing purposes”.* Dalam istilah tersebut, dapat dilihat bahwa definisi terkait Online Markeplace sebagai cara-cara mengkoleksi informasi pribadi secara online untuk tujuan bisnis.

Jadi *online marketplace* merupakan sebuah tempat jual beli produk/jasa dimana penjual dan juga konsumen bertemu di dalam sebuah *website.* Di website ini kita akan menemukan produk/jasa dari beberapa penjual dari online shop yang berbeda. Setiap produk yang terdapat dalam website tersebut telah diberikan spesifikasi rincian dan penjelasan kondisi produknya masing-masing.

# BAB III METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan atas metode, sistimatika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, termasuk mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto, 2012)

Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu penelitian eksploratoris, deskriptif dan eksplanatif. Penelitian eksploratoris adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hipotesi-hipotesis tertentu, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru, sedangkan penelitian eksplanatif adalah penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. (Soekanto, 2012)

Selanjutnya dari sudut bentuknya dikenal jenis penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala, kemudian penelitian preskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, sedangkan penelitian evaluatif pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. (Soekanto, 2012)

Ditinjau dari tujuan penelitian hukum itu sendiri terdapat jenis penelitian normatif (kepustakaan) dan penelitian empiris (lapangan). Penelitian normatif (kepustakaan) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sedangkan penelitian empiris (lapangan) adalah penelitian hukum yang dilakukan terutama dengan meneliti data primer. (Mamudji., 2003)

Berdasarkan pembagian jenis penelitian tersebut, maka berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif *(legal research)*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach* serta *Comparative Approach.*

## Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum membedakan penelitian menjadi dua jenis, yaitu keputusan hukum yang berkaitan dengan variabel yang diteliti atau disebut *das sollen* dan fakta yang berkaitan dengan variabel penelitian atau disebut *das sein*. Data yang berupa keputusan hukum dan fakta hukum bersumber dari data primer dan data sekunder. Data yang bersumber dari data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang menghayati data tersebut, sedangkan data  yang bersumber dari data sekunder adalah daya yang bersumber dari pihak yang tidak langsung menghayati data tersebut. (Istanto, 2007) Penelitian ini menekankan pada sumber data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari kepustakaan, terdiri atas :

### Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai sifat kekuatan mengikat, terdiri atas :

* 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Indonesia, 2016)
  2. [Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”)](http://www.kemendag.go.id/id/news/2014/04/29/undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan). (Indonesia, 2014)
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Indonesia, 2008)
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Indonesia, 2006)
  5. PP Nomor 82 Tahun 2012 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. (Indonesia, 2012)

1. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian berbentuk literatur dan pustaka. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi : buku, jurnal, makalah, surat kabar dan website di internet yang menyangkut tentang kejahatan dunia maya.
2. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang mempunyai sifat menunjang, oleh karena dapat memberikan petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas : kamus Inggris-Indonesia John M. Echol dan Hassan Sadili, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black’s Law Dictionary*.

## Alat Pengumpulan Data

Secara umum instrumen yang dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam suatu penelitian hukum terdiri dari tiga jenis, yaitu : observasi, wawancara dan studi dokumen (Mamudji., 2003). Apabila jenis data yang dikumpulkan bersumber dari data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian normatif atau kepustakaan maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data, (Sumardjono, 1997) oleh karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yaitu dengan mempelajari, menganalisis dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh. Untuk melakukan analisis secara kualitatif ini melalui tahap-tahap sebagai berikut : (Istanto, 2007)

1. Mengumpulkan data;
2. Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan obyek penelitian;
3. Data yang telah dikelompokkan tadi kemudian diuraikan dan dijelaskan;
4. Data yang telah dijelaskan selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk melihat kesesuaian atau sebaliknya, dan kemudian dibandingkan, dan;
5. Menetapkan kesimpulan dan *ius constituendum* jika diperlukan.

# BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

## Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Anggaran Biaya Penelitian Dosen Muda yang Diajukan

Tabel 4.2 Anggaran Biaya Penelitian Dosen Muda yang Diajukan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pengeluaran** | **Biaya yang Diusulkan (Rp)** |
| 1 | Gaji dan Upah | Rp 1.750.000 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp 500.000 |
| 3 | Perjalanan dan Konsumsi | Rp 500.000 |
| 4 | Peralatan Penunjang | Rp 250.000 |
| **Jumlah** | | Rp 3.000.000 |

**4.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu sembilan bulan dengan jadwal kegiatan pada tabel 4.2.

Tabel 4.3 Jadwal Penelitian

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **Bulan ke** | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Studi Literatur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Analisa Kasus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penyusunan Laporan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan: menunjukkan pelaksanaan kegiatan

# DAFTAR PUSTAKA

Arif., O. W. P. A. 2009. **Mengenal E - Commerce**.

Corrot, P. 2014. **Marketplace : the future of ecommerce**. Mirakl.

Indonesia, R. "UU Administrasi Kependudukan", Pub. L. No. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 (2006).

Indonesia, R. "UU Keterbukaan Informasi Publik", Pub. L. No. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (2008).

Indonesia, R. "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" (2012).

Indonesia, R. "UU Perdagangan", Pub. L. No. Undang-Undang No. 7 tahun 2014 (2014).

Indonesia, R. "UU Informasi dan Transaksi Elektronik", Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (2016).

Istanto, F. S. 2007. **Penelitian Hukum**. Yogyakarta: CV Ganda.

Katadata (n.d.). "Bisnis Serba Digital". diambil 2 Juni 2018, dari https://katadata.co.id/opini/2018/05/29/bisnis-serba-digital-4-bagaimana-strategi-monetasinya .

Kingyens, B. W. A. T. 2015. "A Guide to marketplace, Marketplace-Handbook". diambil dari http://versionone.vc/wp-content/uploads/2015/11/Marketplace-Handbook-11-08-2015.pdf.

Kominfo (n.d.). "Pemerintah Dorong Pertumbuhan E-Commerce". diambil 7 Mei 2018, dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6020/Menkoinfo%3A+Pemerintah+Dorong+Pertumbuhan+e-Commerce+Indonesia/0/berita\_satker.

Kompas, T. 2013. "Isu Utama Bisnis Online di Indonesia". diambil 4 April 2018, dari https://tekno.kompas.com/read/2013/05/08/1301300/4.Isu.Utama.Bisnis.Toko.Online.di.Indonesia.

Kontan, I. (n.d.). "Transaksi E-Commerce ditargetkan $ 130 Milliar". diambil 7 Mei 2018, dari http://industri.kontan.co.id/news/transaksi-e-commerce-ditargetkan-us-130-miliar .

Mamudji., S. S. S. 2003. **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Pradana, M. 2015. "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia". **Neo-Bis**. diambil dari http://journal.trunojoyo.ac.id.

Soekanto, S. 2012. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Stucki, A. J. M. J. . C. 2003. **Handbook: guidelines, exposures, policy implementation, and international issue**. New Jersey: ohn Wiley & Sons,Inc.

Sumardjono, M. S. 1997. **Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar,**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Turban;, E., Kyu;, D. K. J., dkk. 2015. **Springer Texts in Business and Economic A Managerial and Social Networks Perspective**, Eighth Edi. Switzerland: Springer International.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Gaji dan Upah** | | | | | |
| **No** | **Honor** | **Honor/Jam (Rp)** | **Waktu Kerja (jam/minggu)** | **Minggu** | **Jumlah** |
| 1 | Penulis 1 | 12.500 | 8 | 10 | 1.000.000 |
| 2 | Peneliti 2 | 12.500 | 6 | 10 | 750.000 |
| **Total** | | | | | **1.750.000** |
| **2.      Bahan Habis Pakai** | | | | | |
| **No** | **Material** | **Justifikasi Anggaran** | **Kuantitas** | **Harga Satuan** | **Jumlah** |
| 1 | Pulsa | Biaya untuk komunikasi mengenai penelitian | 2 | 50.000 | 100.000 |
| 2 | Internet | Pencarian informasi dan pustaka elektronik | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Tinta | Tinta printer inkjet hitam dan warna untuk mencetak laporan | 1 | 75.000 | 75.000 |
| 4 | Kertas A4 80gr | Kertas untuk pencetakan laporan serta kuesioner | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | Fotocopy | Memperbanyak laporan serta kuesioner | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | Jilid | Penjilidan laporan penelitian | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | Listrik | Biaya penggunaan Listrik | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | Alat tulis | Kelengkapan administrasi dan kesekretariatan | 1 set | 50.000 | 50.000 |
| **Total** | | | | | **500.000** |
| **3.      Perjalanan dan Konsumsi** | | | | | |
| **No** | **Material** | **Justifikasi Perjalanan** | **Kuantitas** | **Harga Satuan** | **Jumlah** |
| 1 | Perjalanan | Biaya perjalan pertemuan tim peneliti | 2 | 125.000 | 250.000 |
| 2 | Konsumsi | Biaya konsumsi implementasi dan pengujian sistem | 2 | 125.000 | 250.000 |
| **Total** | | | | | **500.000** |
| **4.      Peralatan Penunjang** | | | | | |
| **No** | **Material** | **Justifikasi Anggaran** | **Kuantitas** | **Harga Satuan** | **Jumlah** |
| 1 | Modem Internet | Penyewaan Modem | 2 | 125.000 | 250.000 |
|  | | | | | 250.000 |
|  | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **3.000.000** |

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama/NIDN | Instansi Asal | Bidang Ilmu | Alokasi waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| 1 | Emmy Febriani Thalib, S.H., M.H/0824028701 | STMIK STIKOM Indonesia | Teknik Informatika | 8 Jam / minggu | Menganalisis permasalahan, mengkoordinasikan penyusunan penelitian. |
| 2 | Ni Putu Suci Meinarni, S.H., LL.M/0817058501 | STMIK STIKOM Indonesia | Teknik Informatika | 6 Jam / minggu | Menganalisis permasalahan, menyusun penelitian. |

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul

1. **Ketua Peneliti**

**A. Identitas Diri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama Lengkap | Emmy Febriani Thalib |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
| 4 | NIK |  |
| 5. | NIDN | 0824028701 |
| 6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Denpasar, 24 Februari 1987 |
| 7. | E-Mail | emmy.febriani87@gmail.com |
| 8. | Nomor HP | 089 9316 9989 |
| 9. | Alamat Kantor | Jl. Tukad Pakerisan 97 Denpasar, Bali |
| 10. | Nomor Telepon/Faks | 0361 - 256 995/ 0361 - 246 875 |
| 11. | Lulusan yang Telah Dihasilkan | 15 |
| 12. Mata Kuliah yg Diampu | | 1. Pendidikan Pancasila |
| 1. Kewarganegaraan |
| 1. Bahasa Indonesia |
| 1. Matematika |
| 1. Interpersonall Skill |

**B. Riwayat Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **S-1** | **S-2** |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Udayana | Universitas Udayana |
| Bidang Ilmu | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum |
| Tahun Masuk-Lulus | 2005-2009 | 2009-2012 |
| Judul Skripsi/Thesis | Pengaturan Hukum Jaringan Manajemen Hotel Internasional Studi Kasus Hard Rock Hotel dan Sofitel Hotel Bali | Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Tahap Prakontraktual Terkait Gugatan Ganti Rugi Pada Kontrak Bisnis Internasional |
| Nama Pembimbing | I Gede Pasek Eka Wisanjaya, S.H., M.H  Dr I Ketut Tjukup, S.H., M.H | Marwanto, S.H., M.Hum  IGA Puspawati, S.H., M.H |

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jml (juta Rp) |
| 1 |  |  |  |  |

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jml (juta Rp) |
| 1. |  |  |  |  |

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
| 1. |  |  |  |

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|  |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula

Denpasar, 21 Juni 2018

Pengusul,

(Emmy Febriani Thalib, S.H., M.H)

1. **Anggota Peneliti**

**A. Identitas Diri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama Lengkap | Ni Putu Suci Meinarni, S.H.,LL.M |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
| 4 | NIK | 1803298 |
| 5. | NIDN | 0817058501 |
| 6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Tabanan, 17 Mei 1985 |
| 7. | E-Mail | sucimeinarni@stiki-indonesia.ac.id |
| 8. | Nomor HP | 081 933 010 525 |
| 9. | Alamat Kantor | Jl. Tukad Pakerisan 97 Denpasar, Bali |
| 10. | Nomor Telepon/Faks | 0361 - 256 995/ 0361 - 246 875 |
| 11. | Lulusan yang Telah Dihasilkan | 15 |
| 12. Mata Kuliah yg Diampu | | 1. Pendidikan Pancasila |
| 1. Pendidikan Kewarganegaraan |
| 1. Etika Profesi |
| 1. Interpersonal Skill |
| 1. Soft Skill |

**B. Riwayat Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **S-1** | **S-2** |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Udayana (UNUD) | Universitas Gadjah Mada (UGM) |
| Bidang Ilmu | Ilmu Hukum (Bisnis) | Ilmu Hukum (Internasional) |
| Tahun Masuk-Lulus | 2003-2008 | 2009-2012 |
| Judul Tugas Akhir/Tesis | Peranan Komite Anti Dumping Indonesia dalam Menyikapi Praktek Dumping yang Terjadi di Indonesia | Penyelesaian Sengketa Kasus Pencemaran Minyak Montara di Laut Timor antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia |
| Nama Pembimbing | I Made Sarjana, S.H., M.H. | Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M |

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jml (juta Rp) |
| 1 | 2016 | Tinjauan Yuridis *Cyber Bullying* dalam Ranah Hukum Indonesia | PPDS STIKI - Indonesia | Rp 2.100.000,- |
| 2 | 2017 | *Communication Skill :* Etika Komunikasi Mahasiswa Melalui Pesan Elektronik | PPDS STIKI - Indonesia | Rp 3.000.000,- |
| 3 | 2017 | Penggunaan Komentar di Media Sosial sebagai Metode Pemasaran dikaitkan dengan Etika Bisnis (Studi Kasus : Instagram) | PPDS STIKI - Indonesia | Rp 3.000.000,- |
| 4 | 2018 | Literasi Media Baru dan Penyebaran Berita Hoax (STudi Kasus Mahasiswa STMIK STIKOM Indonesia) | PDP Dikti | Rp 18.000.000,- |

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jml (juta Rp) |
| 1. | 2015 | Pelatihan Microsoft Office & Jaringan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali | Institusi | Rp. 2.200.000,- |
| 2. | 2015 | Pelatihan 40 Wanita Pelaku Home Industri Rumah Tangga Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi di Denpasar | Institusi | Rp. 5.000.000,- |
| 3. | 2017 | Pencatatan Data Pengungsi Korban Bencana Gunung Agung Menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi |  |  |
| 3. | 2018 | PKM Industri Rumah Tangga Jajanan Khas Bali di Desa Tegal Jadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali | PKM Dikti | Rp 43.000.000,- |

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
| 1 | Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Terhadap Indonesia Akibat Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor | Jurnal Komunikasi Hukum UNDIKSHA | Vol.2/no.2/2016 |
| 2 | The Unfulfillment and Accomplishment of Indonesian Government in Providing Education Service for Certain Areas Bordering Other Countries | JESOC (Journal of Education and Social Sciences). | Vol.5/No.2/2016  ISSN : 2289-1552 |
| 3 | Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor | Jurnal Magister Hukum Udayana | Vol.5/No.4/2017  P-ISSN : 2302-528X  E-ISSN : 2502-3101 |
| 4 | Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Minyak Montara | Jurnal Komunikasi Hukum UNDIKSHA | Vol.3/No.2/2017  ISSN : 2356-4164 (cetak)  ISSN : 2407-4276 (online) |
| 5 | Communication Skill of Students Through Electronic Messaging (Study Case : Students of STMIK STIKOM Indonesia) | Proceeding of 2nd ICALC 2017 UNS | ISBN : 978-602-50576-0-1 |
| 6 | Utilization of Comments in Social Media as a Marketing Method Associated to Business Ethics (Case Study : Instagram) | South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 14, Issue 3 (December 2017) | ISSN 2289-1560 |

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| 1 | KLICELSS (Kuala Lumpur International Conference on Communication Education Languange and Social Sciences | The Unfulfillment and Accomplishment of Indonesian Government in Providing Education Service for Certain Areas Bordering Other Countries | Kuala Lumpur, 19 – 20 November 2016 |
| 2 | Cyber Awarness Workshop : Membangun Kewaspadaan Terhadap Ancaman Efek Negatif Dunia Cyber | Cyber Law | Denpasar, 25 Mei 2017 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula

Denpasar, 21 Juni 2018

Pengusul,

(Ni Putu Suci Meinarni, S.H., LL.M)

**SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emmy Febriani Thalib, S.H.,M.H.

NIDN : 0824028701

Pangkat / Golongan : Penata Muda / IIIB

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya yang dengan judul : *Tinjauan Yuridis mengenai Marketplace terkait Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, yang diusulkan dalam Hibah Penelitian Dosen STIKI untuk tahun anggaran 2018 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyatan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Denpasar, 21 Juni 2018 |
| Mengetahui, | Yang menyatakan, |
| Kepala LPPM STMIK STIKOM Indonesia |  |
|  |  |
| Ida Bagus Ary Indra Iswara, M.Kom. | Emmy Febriani Thalib, M.H |
| NIP/NIK: 1403210 | NIP/NIK: |